

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 07 TAHUN 2015

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1617);
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di provinsi Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5694);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 56);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran, Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 2093).
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang APBD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:
 - a. Alokasi Dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari Dana Desa setiap kabupaten/kota.
 - b. Bagian formula adalah 10% (sepuluh per seratus) dari dana desa yang diterima setiap Kabupaten/Kota yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa, dengan bobot sebagai berikut :
 - 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk miskin;
 - 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Seram Bagian Barat.

- Pasal 5
- (1). Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
 - (2). Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
 - (3). Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
 - (4). Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
 - (5). Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
 - (6). Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1). Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(3). ... tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

- (4). Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1). Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2). Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1). Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2). Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3). Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4). SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5). Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6). Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di : Piru
Pada tanggal : 15 Mei 2015
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

TTD

JACOBUS F.PUTTILEIHALAT


Diundangkan di: Piru
Pada tanggal : 15 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH
SERAM BAGIAN BARAT

TTD

MANSUR TUHAREA,SH

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2015
NOMOR 0087.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



H. SY. SILAWANE,SH,MSI
NIP.19650606 199303 1 017

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI (Rp)
1	Kec. Amalatu	Tala	277,534,117
		Tihulale	287,400,076
		Seriholo	280,209,923
		Hualoy	295,013,645
		Tomalehu	277,726,284
		Latu	304,638,254
		Rumahkay	298,860,368
		2	Kec. Kairatu
Kairatu	327,847,595		
Kamarian	312,336,270		
Waimital	303,814,337		
Hatusua	278,767,118		
Seruawan	273,879,546		
Uraur	275,892,915		
3	Kec. Kairatu Barat		
		Waesamu	277,593,906
		Nuruwe	279,253,391
		Kamal	306,759,780
		Waisarisa	272,610,806
		Lohiatala	274,476,138
		4	Kec. Elpaputih
Huku Kecil	280,616,330		
Watui	277,562,203		
Elpaputih	296,772,965		
Ahiolo Abio	284,437,683		
Sumeith Pasinaro	276,995,743		
Wasiya	282,367,547		
5	Kec. Seram Barat		
		Kaibobu	281,079,938
		Kawa	315,604,768
		Piru	344,764,454
		Lumoli	272,998,533
		Morekauw	269,442,073
		Neniari	268,276,778
		6	Kec. Inamosol
Hunitetu	291,185,638		
Huku Anakota	283,467,748		
Rambatu	279,442,446		
Manusa	282,281,672		
7	Kec. P. Manipa		
		Tuniwara	279,374,593
		Masawoi	280,035,790
		Kelang Asaude	282,113,622
		Tomalehu Barat	282,398,646
		Tomalehu Timur	275,440,742
		Buano Hatuputih	276,057,780

		Buano Utara	346,380,538
		Sole	291,548,399
9	Kec. Huamual	Ariate	271,850,219
		Luhu	521,066,749
		Iha	317,888,430
		Kulur	270,878,797
		Lokki	358,512,269
10	Kec. Taniwel Timur	Sohuwe	277,453,645
		Maloang	273,966,475
		Lumalatal	274,737,692
		Matapa	276,361,969
		Seakasale	275,495,572
		Makububui	278,196,732
		Sukaraja	278,124,069
		Uwen Pantai	275,041,248
		Tounusa	277,166,851
		Musihuwey	277,435,943
		Solea	277,150,900
		Waraloin	277,467,345
		Walakone	277,818,700
		Hatunuru	277,174,123
		Lumapelu	280,191,438
11	Kec. Taniwel	Rumahsoal	278,240,415
		Lohia Sapalewa	276,101,258
		Buria	288,433,529
		Riring	283,249,571
		Neniari	274,344,517
		Mornaten	284,839,424
		Nikulukan	274,209,535
		Nuniali	273,628,243
		Lisabata	277,158,841
		Taniwel	285,982,040
		Uweth	274,386,639
		Hulung	278,936,200
		Kasieh	280,194,546
		Nukuhay	274,414,492
		Pasinalo	273,320,389
		Niwelehu	277,975,451
		Laturake	274,847,143
		Wakolo	270,737,787
		Patahuwe	270,602,001
JUMLAH			26,556,640,000

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

TTD

JACOBUS F. PUTTILEIHALAT